

**PEMAHAMAN PARA MUFASIR TERHADAP
SURAT AL-BAQARAH AYAT 197
TENTANG HAJI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI ZALIKHA ASYFA

NIM. 180303101

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Siti Zalikha Asyfa
NIM : 180303101
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 Maret 2023

Yang menyatakan,




Siti Zalikha Asyfa
NIM. 180303101

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

SITI ZALIKHA ASYFA


NIM. 180303101

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Wahid, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197209292000031001


Syukran Abu Bakar, Lc, MA
NIDN. 2015058502


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H


di Darussalam – Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag
NIP. 197209292000031001

Sekretaris,



Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIDN. 2015058502

Anggota I,



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP. 197110012001121001

Anggota II,




Furqan, Lc., MA
NIP. 197902122009011010

A R - R A N I R Y
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422200312100

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audhah.¹ Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y

¹ Ali Audhah, *konkordansi Qur'an; Panduan dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

ض	Ḍ (titik di bawah)		
---	--------------------	--	--

Catatan:

1. Vokal tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*

◌ (ḍammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (ḍammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufiq*.

4. *Ta' marbūtah* (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h),

misalnya: دليل الاناية, تَحَافُتِ الْفَلَاسِفَةِ ditulis *tahāfut al-falāsifah*,
ditulis *dafīl al-Ināyah*, الأدلة مناهج ditulis *manāhij al-Adillah*.

5. *Tasydīd*

Tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis dengan *al-kasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malāikah*, جزئ ditulis dengan *juz’i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash-Shiddieqiy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmūd Syaltūt.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
Saw	: <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS.	: Quran Surat
As	: 'Alaihi wa Sallam
terj.	: terjemahan
Cet.	: Cetakan
H.	: Hijriah
Hlm.	: Halaman
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
dkk.	: dan kawan-kawan
t. t.p	: tanpa tempat penerbit



ABSTRAK

Nama / NIM	: Siti Zalikha Asyfa
Judul Skripsi	: Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 197 Tentang Haji
Tebal Skripsi	: 61 Halaman
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I	: Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Syukran Abu Bakar, Lc. MA

Alqur'ān al-Karīm mengatur berbagai permasalahan di dalam agama Islam, termasuk tentang pelaksanaan ibadah haji. Jumlah kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji kian hari semakin bertambah. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji menurut para mufasir. Hal ini sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah ayat 197, yang menggambarkan tentang rukun haji. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sumber penafsiran serta pemahaman mufasir tentang waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library reasearch* yang bersifat kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode tafsir *mawḍū'i* (tematik), dengan mengumpulkan ayat yang berkenaan pada satu tema, kemudian mencari korelasi antar ayat, *asbāb al-nuzūl*, serta dalil-dalil lain yang mendukung kepada penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemahaman para mufasir dalam menafsirkan ayat tentang waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*. Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili sepakat bahwa waktu ihram haji dapat dikerjakan pada tiga bulan yakni pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah. Adapun melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan haji maka ihramnya sah akan tetapi makruh. Dengan demikian, niat merupakan rukun haji, ibadah haji pokok adalah wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha.

Kata kunci : Pemahaman, Mufasir, Haji.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Penelitian ini berjudul **“Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 197 Tentang Haji”**. Penyusunan Skripsi ini dari permulaan lembaran hingga sampai pada lembaran akhir penyusunan, merupakan sebuah simbol perjuangan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengutarakan rasa terima kasih kepada mereka semua.

Terutama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhitung kepada ayah dan ibu tercinta yang telah berusaha mendukung serta mendoakan, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Tanpa doa, ridha dan jasa keduanya, maka semua usaha tidak bermakna. Kemudian, penulis ucapkan juga terima kasih kepada kakak dan adik tercinta yang selama ini telah membantu serta memberi semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian penyusunan ini. Ucapan terima kasih pula kepada segenap keluarga yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Abdul Wahid, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Syukran Abu Bakar, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang telah menuntun, membimbing serta bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam proses bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan yang sederhana ini.

Kemudian penulis ucapkan pula terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M. Ag beserta jajarannya dan Ibu Zulihafnani, S.T.H, MA selaku Ketua Prodi, Bapak Muhajirul Fadhli, Lc. MA selaku Sekretaris Prodi, dosen Penasehat Akademik Ibu Nuraini, S.Ag. M. Ag, beserta staf, karyawan dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dalam proses pembelajaran selama ini, semoga Allah memberkati dan membalas segala jasa mereka.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan UIN Ar-Raniry, taman baca Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga Perpustakaan Wilayah yang telah memfasilitasi data penelitian berupa buku, skripsi, disertasi maupun jurnal ilmiah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Maghfirah Razali, Nur Amalia, Sarah Mafazah, Hanifa Nurhisan, Nurul Hidayah, Maya Khalisa, beserta Tujuh Bidadari dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang selama ini sudah bersama-sama berjuang dari awal dan saling memberi dukungan dengan sepenuh hati hingga sampai pada titik akhir penyelesaian program Sarjana Strata Satu (S1).

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan penelitian ini, sehingga belum layak dikatakan sempurna. Penelitian terkait tema ini masih membutuhkan kepada pengembangan sehingga menjadi sempurna. Kendati demikian, penulis berharap semoga Allah meridhai karya ilmiah yang sederhana ini sehingga dapat bermanfaat serta menjadi ladang amal jariyah dalam proses menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Darussalam, 21 Maret 2023

Penulis,



Siti Zalikha/Asyfa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRASNLITERASI DAN SINGKATAN	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II IBADAH HAJI DALAM ISLAM	
A. Definisi Haji dan Ihram	14
B. Macam-Macam Ihram Haji	17
1. Ihram <i>qiran</i>	17
2. Ihram <i>Tamattu'</i>	18
3. Ihram <i>ifrad</i>	19
C. Sejarah Pelaksanaan Haji.....	19
D. Ayat-Ayat Tentang Haji dalam Al-Quran	22
1. QS. al-Baqarah (2): 197	23
2. <i>Asbāb al-Nuzūl</i> QS. Al-Baqarah (2): 197	25
3. Munasabah Ayat QS. Al-Baqarah (2): 197	25

BAB III IBADAH HAJI DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 197 MENURUT PEMAHAMAN PARA MUFASIR

A. Sumber Penafsiran Para Mufasir Dalam Menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 197	28
1. Sumber Penafsiran al-Qurṭubī	28
2. Sumber Penafsiran M. Ali al-Ṣābūni	29
3. Sumber Penafsiran Wahbah al-Zuhaili	31
B. Analisis Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 197 Tentang Haji	32
1. Penafsiran al-Qurṭubī QS. al-Baqarah ayat 197	33
2. Penafsiran M. Ali al-Ṣābūni QS. al-Baqarah ayat 197	39
3. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili QS. al-Baqarah ayat 197	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
----------------------------------	-----------

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji telah diketahui oleh kalangan bangsa Arab Jahiliyah pada masa Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, serta Islam memperkenalkannya setelah memberantas berbagai ragam kefasikan dan kekeliruan yang masih terabaikan di dalam praktik peribadatan haji dan Islam membubuhkan ke dalamnya beberapa manasik (tata cara pelaksanaan haji). Allah Swt mewajibkan haji bagi kaum muslimin pada tahun ke-6 H, dalam QS. *āli-‘Imrān* ayat 97 yang bunyinya: dan (diantaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Ibadah haji yang pertama sekali dikerjakan oleh umat muslimin ialah pada tahun ke-9 H yang dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad Saw menunaikan haji pada tahun ke-10 H.¹ Ibadah haji memiliki waktu khusus yang diisyaratkan dalam Alquran, pada ayat:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ (البقرة : ١٩٧).

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah: 197).

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj, Jilid I (Juz. 1-2)*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 434.

Mayoritas ulama mengatakan, pelaksanaan ibadah haji dilakukan dalam beberapa bulan yang telah ditentukan. Berdasarkan pandangan imam Malik bulan-bulan haji terdapat pada tiga bulan yakni bulan Syawal, Dzulqā'idah dan sepenuhnya bulan Dzulhijjah. Karena firman Allah bersifat umum, musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi maka berlaku sepanjang hari dalam bulan Dzulhijjah. Sedangkan menurut Imam Ḥanafi dan Imam Ḥanbali, bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Dzulqā'idah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Berlandaskan atas pandangan Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbās, Ibnu 'Umar dan Ibnu Zubair, serta disandarkan atas perkataan Rasulullah Saw **يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، يَوْمَ النَّحْرِ** "Hari yang paling besar adalah hari kurban." Adapun menurut imam Syafi'i beliau juga sependapat dengan imam Ḥanafi dan Ḥanbali, yang di mana bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqā'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, hingga terbitnya Fajar di hari kurban.²

Adapun menurut al-Qurṭubī di dalam kitab tafsirnya menjelaskan **أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Waktu pelaksanaan haji hanya sekali dalam setahun, dengan demikian maka waktu haji tidak terdapat pada selain bulan-bulan tersebut yaitu bulan Syawal, Dzulqā'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.³ Kemudian, M. Ali al-Ṣābūnī di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama berikhtilaf mengenai bulan-bulan musim haji **أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** Malik menerangkan bahwa bulan-bulan haji itu ialah bulan Syawal, Dzulqā'idah dan Dzulhijjah, yang demikian menurut pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, 'Atha' dan Mujāhid.⁴ Sedangkan di dalam

² Dikutip dari Wabbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 417-419.

³ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Al-jāmi' li Ahkām Alqurān*, jilid 1 juz 1-2, (t. t.p: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1952), hlm. 405.

⁴ M. Ali al-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr al-Ahkām min Alqurān*, cet. I, juz 1, (Beirut: Dār ibn 'Abboud, 1425 H/2004 M), hlm. 179.

kitab tafsīr *al-Munīr*, imam al-Syafi'i mengatakan bahwa الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni bulan Syawal, Dzulqā'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun para ulama mengatakan ihram haji boleh dikerjakan pada selain bulan-bulan Syawal, Dzulqā'idah dan Dzulhijjah akan tetapi hukum mengerjakannya makruh.⁵

Namun, meskipun ulama tafsir dan ulama fiqh sependapat dan persoalan itu telah selesai, akan tetapi masih saja ada orang-orang yang mencoba berpikir radikal seperti Masdar Farid Mas'udi beliau adalah ketua PBNU sekaligus Direktur P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), beliau mencoba memberikan solusi radikal. Gagasan Masdar yang cukup menarik perhatian di antaranya tentang waktu pelaksanaan haji yang menurutnya perlu ditinjau ulang. Pemikirannya secara utuh tentang perlunya pelaksanaan haji ditinjau ulang terdapat di dalam petikan wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla sebagai berikut:

Menurut Masdar Farid Mas'udi, QS. al-Baqarah ayat 197 merupakan ayat waktu pelaksanaan ibadah haji. Persoalan itu dapat diprediksi dengan kembali kepada petunjuk Alquran terhadap konsep waktu pengelolaan ibadah haji. Pelaksanaan haji menurutnya bukan hanya terbatas pada lima hari efektif saja yakni mulai dari tanggal 9-13 Dzulhijjah, seperti mana yang terjadi sepanjang waktu ini. Ibadah haji dapat dikerjakan selama kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan Syawal, Dzulqā'idah dan Dzulhijjah, sebagaimana yang tercantumkan dalam QS. al-Baqarah ayat 197. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang terhadap konsep waktu haji yang dipahami dari hadis "*al-hajj 'arafah*" (haji adalah Arafah).⁶

Pemahaman Masdar Farid Mas'udi terhadap waktu pelaksanaan haji sangat berbeda dengan mayoritas pendapat yang

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 433.

⁶ Dikutip dari Abd Moqsith Ghazali, *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, cet.I, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), hlm. 151.

ada, terutama dengan penafsiran para ulama baik periode klasik, pertengahan maupun modern-kontemporer. Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa peninjauan kembali waktu ibadah haji yang selama ini diperkirakan hanya sekitar lima hari sangatlah sempit, mulai dari tanggal 9-13 Dzulhijjah. Terhadap ketetapan yang secara sangat jelas ditegaskan dalam Alquran begitu longgar, mengenai waktu haji yang terbentang luas dari bulan Syawal, Dzulqai'dah dan Dzulhijjah yakni selama tiga bulan.⁷

Kendati demikian berangkat dari persoalan di atas, maka alasan penelitian ini ditinjau dari segi penafsiran para mufasir dengan merujuk pada penafsiran al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili, dikarenakan ketiga tokoh mufasir ini memiliki persamaan dalam penafsirannya yang merupakan tafsīr *aḥkam* bercorak fiqh. Sedangkan fokus penelitian penulisan skripsi ini adalah berhubungan dengan persoalan ibadah yaitu persoalan waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji. Adapun demikian, dengan melihat pemahaman para mufasir di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman mufasir dalam memahami QS. al-Baqarah ayat 197 tentang waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji guna untuk saling menguatkan dan melengkapi dalam menjelaskan ayat tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis melihat perlu adanya sebuah penelitian yang menyingkapi bagaimana mufasir memahami surat al-Baqarah ayat 197 tentang haji dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 197 Tentang Haji”**

A R - R A N I R Y

⁷ Abd Moqsih Ghazali, *Ijtihad Islam Liberal*, hlm. 151-152.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sumber Penafsiran para Mufasir dalam Menafsirkan Surat al-Baqarah ayat 197?
2. Bagaimana Pemahaman para Mufasir terhadap Surat al-Baqarah ayat 197?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Sumber Penafsiran para Mufasir dalam Menafsirkan Surat al-Baqarah ayat 197
2. Dapat mengetahui pemahaman penafsiran para mufasir terhadap surat al-Baqarah ayat 197

Adapun Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Guna menumbuhkan sikap objektif dan kritis dalam menanggapi perubahan metodologi dan pendekatan penafsiran yang terus berkembang hingga saat ini khusus pada pemahaman ayat tentang haji.
2. Secara praktis:
 - a. Diharapkan dapat memperkaya kajian literatur tafsir dan penambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang *concern* dengan tema-tema penelitian yang relatif sama.
 - b. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi para mahasiswa, khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam menulis sebuah karya tulis mengenai Alquran.

D. Kajian Pustaka

Masalah haji bukanlah suatu pembahasan yang baru, hal ini dikarenakan sudah ada peneliti-peneliti lain yang telah mengkaji. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa penelitian ini mengkaji pemahaman para mufasir terhadap surat al-Baqarah ayat 197 tentang haji, dengan menggunakan metode *mawḍhū'i*. Setelah melakukan penelusuran terdapat beberapa karya akademik yang membahas mengenai pemahaman

para mufasir, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi maupun tesis. Diantara yang penulis temukan seperti:

Tesis dengan judul “*Memuliakan Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji (Kajian Tematik Ayat Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir al-Munir dan Al-Misbah)*” yang ditulis oleh Li Rahmawati Mahasiswi Program Studi Ulumul Qur’an dan Ulumul Hadis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019. Pengkajian dalam tesis penelitian ini adalah bertumpu pada persoalan mengenai lambang-lambang kehormatan dalam mengerjakan ibadah haji, baik berupa lokasi, masa, segala bentuk arahan dan hambatan yang harus dihargai dan dipandang. Keagungan atau syi’ar-syi’ar Allah dalam ibadah haji merupakan bulan-bulan haram, Masjidil Haram, Ka’bah, Maqam Nabi Ibrahim, Arafah, Muzdalifah, Mina dan al-Hadyu. Adapun menurut pendapat wahbah al-Zuhaili dan M.Quraish Shihab tentang ayat syiar-syiar adanya sejumlah persamaan penafsirannya, namun terdapat pula perbedaanya dalam teknis penafsirannya.⁸

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas’udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji*” yang ditulis oleh Syaeful Amrurozi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Tafsir Hadis pada tahun 2016. Permulaan pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai persoalan waktu pelaksanaan haji, menurut Masdar Farid Mas’udi kepadatan di kota Mekkah mempengaruhi terjadinya bencana berdarah yang disebabkan oleh aksi saling dorong mendorong dan bahkan saling injak memijak antar jamaah haji, hingga kejadian ini terus berulang dan menjadi suatu kebiasaan. Melihat dari fenomena ini Masdar Farid Mas’udi menawarkan satu pemikiran untuk mengkaji ulang waktu pelaksanaan haji dengan dasar QS. al-Baqarah ayat 197 “*al-hajj*

⁸ Li Rahmawati, “*Memuliakan Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji (Kajian Tematik Ayat Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir al-Munir dan al-Misbah)*” (Tesis, IIQ, Jakarta, 2019).

asyhurun ma'lūmāt" waktu haji adalah beberapa bulan. Di dalam skripsi ini tentu saja pemikiran Masdar ini mendapatkan kontroversi sehingga pendapat Masdar Farid Mas'udi ini adanya pertimbangan dan memberikan peluang untuk mendapatkan solusi, lagi pula pemikiran Masdar Farid Mas'udi merujuk pada penafsiran Alquran surat al-Baqarah ayat 197, yang didukung oleh sebagian dalil lain yang ditinjau menggunakan analisis teori ilmu fiqh. Dengan demikian, sepertinya perlu untuk dilakukan sebuah telaah yang mendalam mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam sudut pandang ilmu tafsir sehingga nantinya dapat diketahui kedudukan pemikirannya dalam kaca mata tafsir.⁹

Berdasarkan dua karya ilmiah tersebut, Li Rahmawati dan Syaeful Amrurozi mengaitkan penafsiran *al-Mūnir* dengan al-Misbah serta analisis pemahaman Masdar Farid Mas'udi, sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya menganalisis ayat tentang waktu pelaksanaan haji dari penafsiran al-Misbah dan pandangan Masdar Farid Mas'udi saja, melainkan juga melihat dari penafsiran para ulama lainnya yakni Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili terkait waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji.

Jurnal Penelitian berjudul "*Kemungkinan Berhaji Di Luar Dzulhijjah Perspektif Qaṭ'i dan Ḍanni*" yang ditulis oleh Abdul Hamid Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan pada tahun 2014. Permulaan pembahasan dalam jurnal penelitian ini ialah diawali dengan persoalan mengenai sempitnya rangkaian waktu pelaksanaan haji yang di mulai pada tanggal 9 samapai 13 Dzulhijjah. Kemudian dilihat dari segi konsep *qaṭ'i* (pasti) dan *Ḍanni* (mengira atau menduga), maka waktu haji tidak bisa dilonggarkan karena *qaṭ'i* dan *Ḍanni* berlandaskan pada nash dari syari', bukan berlandaskan pada persoalan kemaslahatan. Menggarisbawahi permasalahan tersebut, timbullah pertanyaan

⁹ Syaeful Amrurozi, "Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016).

mengenai bolehkan berhaji diluar bulan Dzulhijjah, atau bolehkan berhaji diluar tanggal-tanggal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ibadah haji harus di kerjakan pada bulan Dzulhijjah dan pada tanggal yang telah di tetapkan dan apabila berhaji diluar itu maka hajinya tidak sah.¹⁰

Dalam jurnal ini Abdul Hamid melihat dari sudut pandang *qaṭ'i* dan *ẓanni*, sedangkan dalam penelitian ini penulis juga menganalisis ayat tentang haji dari penafsiran para ulama lainnya yakni Imam al-Qurtubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili terkait waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji.

Skripsi dengan judul “*Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas’udi*” yang ditulis oleh Majid Ngatourrohman Jurusan Perbandingan Mazhab Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa terdapa perbedaan pendapat yang jelas antara pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Masdar Farid Mas’udi dalam menanggapi masalah penafsiran tentang ayat dan hadis waktu haji. Kendatipun kedua penafsir memakai dalil QS. al-Baqarah ayat 197 dan hadis riwayat ibn Jabir, namun pandangan yang diutarakan keduanya berbeda. Menurut Hasbi ada rukun tertentu di bulan Dzulhijjah yakni wukuf di Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan menurut Masdar semua rukun haji boleh dikerjakan sepanjang bulan haji, adapun wukuf yang dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah merupakan rukun yang utama mengerjakannya.¹¹

Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Dalam skripsi Majid Ngatourrohman mengaitkan penafsiran Ibnu Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan Masdar Farid Mas’udi, sedangkan dalam penelitian ini

¹⁰ Abdul Hamid, “Kemungkinan Berhaji Di Luar Dzulhijjah Perspektif Qaṭ'i dan Zanni”, dalam *Jurnal Penelitian* No.1, (2014).

¹¹ Majid Ngatourrohman, “Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Ma’udi” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

penulis tidak hanya menganalisis ayat tentang haji dari penafsiran Ibnu Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy saja, melainkan juga dari penafsiran para ulama lainnya yakni Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili terkait waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji.

Jurnal al-Burhan dengan judul “*Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)*” yang ditulis oleh Muhammad Hariyadi dosen Institut PTIQ Jakarta dan Adib Minanul Cholik dosen STAI al-Hikam tahun 2018. Persoalan dalam jurnal ini ialah mengkritisi pemahaman Masdar Farid Mas’udi yang menerangkan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji tidak hanya dikerjakan sekali saja pada tanggal 9-13 Dzulhijjah, melainkan dapat dikerjakan berkali-kali dalam jangka waktu tiga bulan. Pemahamannya itu dilandasi oleh adanya kemaslahatan dan berulang kali terjadinya bencana pada musim haji yang disebabkan oleh umat muslimin itu sendiri dari berbagai dunia ketika melaksanakan wukuf dan lempar jumrah dalam tempo waktu yang beriringan. Dalil yang disampaikan Masdar ialah terkait dengan keumuman waktu ibadah haji yang memperluas selama tiga bulan dan kebetulan dengan pelaksanaan haji Nabi Saw yang dilaksanakan bersamaan dengan tanggal 9 Dzulhijjah.¹²

Dalam jurnal tersebut Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik melakukan studi kritis atas pemikiran Masdar Farid Mas’udi, berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis ayat tentang haji melihat dari segi penafsiran para ulama lainnya yakni Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili terkait waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah penulis dapatkan, belum ada yang meneliti pemahaman para mufasir terhadap surat

¹² Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik, “Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)” dalam *Jurnal al-Burhan* No. 1, (2018).

al-Baqarah ayat 197 tentang haji dari segi ilmu tafsīr menurut kajian *tafsīr Al-jami' li Aḥkam Alquran, Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān* dan *tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Berdasarkan tinjauan perpustakaan di atas, menurut penulis penelitian ini mempunyai nilai yang baru dan cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) pada studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diambil bersumber dari berbagai literatur perpustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, jurnal-jurnal, serta karya lainnya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai tentang waktu haji, yang selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,¹³ yaitu pengamatan dan penelaahan dokumen guna memperoleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Alquran dan berbagai kitab tafsīr yang ada, untuk menghindari terjadinya bias dalam uraian maka penulis menetapkan tiga sumber data utama atau sumber data primer yaitu: kitab *tafsīr Al-jami' li Aḥkam Alqurān* karya Imam al-Qurṭubī, kitab *Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān* karya M. Ali Ṣābūni, dan kitab *tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili. Di samping itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah berbagai buku, jurnal, skripsi, artikel dan karya dalam bentuk tertulis

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15

lainnya yang berkaitan dengan waktu haji. Di antara literatur yang membahas hal tersebut ialah, *Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah* karya A Solihin al-Suhaili, *Fiqih Sunah* karya Sayyid Sabiq, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah* karya Ahmad Abdul Majdi, *Cara Meraih Kesempurnaan Haji Mabruur* karya Sahlan Asnawi dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan upaya pengumpulan data yang penulis teliti terkait permasalahan diatas, penulis mencoba untuk menggunakan metode *mawḍū'ī* (tematik). Metode ini terdiri atas beberapa urutan langkah, yaitu:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
- b. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara mengenai waktu haji;
- c. Mencantumkan *asbāb al-nuzūl* masing-masing ayat;
- d. Memahami hubungan (munasabah) ayat tersebut di dalam tiap-tiap suratnya;
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi lebih kompleks;
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama, atau mengkompromikan ayat yang bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu titik penyelesaian.¹⁴

4. Analisis data

Setelah data terkumpul melalui kajian *mawḍū'ī*, selanjutnya penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif melalui sumber penafsiran yang digunakan oleh mufasir. Penulis juga akan melihat lebih jauh bagaimana pemeriksaan makna dan penafsiran ayat-ayat Alquran mengenai tentang waktu haji melalui kajian deskriptif analisis.

¹⁴ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafṣīr Mawḍū'ī Suatu Pengantar...*, hlm. 45-46.

5. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* yang diterbitkan pada tahun 2019. Hal tersebut diupayakan dengan tujuan untuk mempermudah dalam teknik penulisan dan keseragaman penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Kemudian teknik penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran in word, sedangkan dalam menerjemahkan Alquran penulis merujuk kepada Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama R.I.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran atas pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam mengikuti dan memahami garis besar isi dari penelitian. Pembahasan masing-masing bab yakni disusun berdasarkan sub bahasan yang relevan dengan fokus kajian. Adapun penjelasan masing-masing bab skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tahap-tahapan ini tersusun penulisan karya ilmiah ini agar terangkai dengan sistematis dan jelas.

Bab *kedua* merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Pada sub bab ini membahas seputar definisi haji dan ihram, macam-macam ihram haji, sejarah pelaksanaan haji dan ayat-ayat tentang haji dalam Alquran.

Bab *ketiga* merupakan pembahasan mengenai hasil dari penelitian, yaitu terkait pemahaman para mufasir terhadap QS. al-Baqarah ayat 197 tentang haji. Bab ini tersusun atas dua sub bahasan yaitu, sub bab pertama berupa sumber penafsiran para mufasir dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 197 dan sub bab

kedua berisikan penafsiran para mufasir terhadap QS. al-Baqarah ayat 197.

Bab *keempat* merupakan penutup yakni hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan akhir rangkaian pembahasan. Bab ini disusun dengan dua point yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dicantumkan jawaban pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya.



BAB II

IBADAH HAJI DALAM ISLAM

A. Definisi Haji dan Ihram

Kata haji berasal dari bahasa arab yaitu حَجَّ - حَجًّا berarti naik haji, berziarah ke Baitullah, mengunjungi, pergi, bermaksud dan menyengaja datang atau berkunjung.¹ Secara etimologi haji berarti maksud atau tujuan, sedangkan secara terminologi haji berarti tujuan atau maksud orang-orang Islam menuju Baitullah untuk melakukan ibadah haji sebagai bentuk *taqarrub ilallah* atau mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ulama ahli fiqih mengatakan bahwa haji bermakna menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan tertentu dan pada waktu tertentu.² Menurut istilah syariat Islam, haji juga memiliki arti pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau pergi berziarah ke Ka'bah dan Arafah, pada bulan-bulan haji yakni bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah, serta sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.³

Menurut Sayyid Sabiq ibadah haji termasuk rukun islam yang kelima yang bermakna mendatangi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah *thawaf*, *sa'i*, *wuquf* di Arafah dan semua tata cara pelaksanaan haji (manasik) dan lainnya, dengan maksud mematuhi segala perintah Allah untuk mencapai keridhaan-Nya. Adapun menurut jumbuh ulama, haji diwajibkan bagi umat muslim pada tahun ke-6 H, karena pada tahun tersebut turunnya firman Allah Swt وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan awal dari kewajiban behaji. Sedangkan

¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Lengkap...*, hlm. 237.

²A Solihin As-Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah*, Cet. I, (Pamulang: Cahaya Ilmu, 2018), hlm. 1.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, tej Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 368.

Ibnu al-Qāyyim merujuk pada pandangan yang mengatakan bahwasannya ibadah haji diwajibkan pada tahun ke- 9 atau 10 H.⁴

Kendati demikian, faktor yang menyebabkan para imam mazhab beselisih paham mengenai definisi haji ini diakibatkan imam mazhab berselisih pandang dalam memberikan definisi terhadap ayat-ayat yang merupakan dalil wajibnya haji tersebut. Walaupun demikian, para imam mazhab sepakat terkait rukun-rukun dan wajib-wajibnya haji yang paling utama dan pokok. Menurut imam Ḥanafi makna haji secara *lughah* yakni menyengaja suatu perbuatan, sedangkan secara *syara'* haji bermakna dengan sengaja mengunjungi Baitullah (ka'bah) bertujuan untuk melakukan ibadah haji (thawaf, sa'i, wukuf) dengan cara (berniat haji ketika berihram), ditempat (ka'bah dan arafah) dan pada waktu tertentu yakni pada bulan syawal, dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah. Dalam memberikan pengertian terkait makna haji ini imam Ḥanafi memiliki keterbatasan namun ia lebih meliputi dari makna-makna haji yang diberikan pengertian oleh imam mazhab yang lainnya.⁵

Berbeda dengan imam Maliki, ia mengartikan haji secara *lughah* adalah menyengaja, sedangkan secara istilah berarti wukuf di padang Arafah pada malam kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, mengerjakan thawaf dan sa'i dengan cara-cara tertentu. Adapun menurut imam Syafi'i, dalam mengartikan haji secara *lughah* adalah menyengaja, sedangkan secara istilah adalah sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan manasik haji. Sedangkan menurut imam Ḥanbali, secara *lughah* haji berarti menyengaja, sedangkan secara istilah adalah menyengaja mengunjungi ka'bah

⁴ Dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, dkk., (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010), jilid I, hlm. 695.

⁵ Ahmad Abd Majidi, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm. 10.

untuk melakukan perbuatan tertentu seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, Allah Swt mewajibkan haji bagi kaum muslimin pada tahun ke-6 H dengan firman-Nya QS. *āli-‘Imrān* ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران ٩٧).

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. *āli-‘Imrān* ayat 97).

Ibadah haji yang pertama sekali dikerjakan kaum muslimin adalah pada tahun ke-9 H dengan dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad Saw mengerjakan haji pada tahun ke-10 H.⁷ Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan Allah mewajibkannya bagi orang-orang yang mampu.⁸

Penyebutan istilah haji tidaklah sama maknanya dengan penyebutan kata ihram. Haji dan ihram memiliki definisi yang berbeda, ihram adalah niat mengerjakan salah satu ibadah haji dan umrah ataupun niat mengerjakannya ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Adapun kedudukan ihram yakni sebagai rukun, berdasarkan firman Allah “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

⁶ Dikutip dari Ahmad Abd Majdi, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah...*, hlm. 10-11.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr, Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 434.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 368.

Nya dalam menjalankan agama.” QS. al-Bayyinah ayat 5.⁹ Adapun secara bahasa rukun bermakna sisi suatu benda, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang mengakibatkan adanya sesuatu yang lain. Dengan demikian, niat ihram akan memulai mengerjakan haji atau umrah sesuai dengan sabda Rasulullah: “Sesungguhnya segala amal ibadah hanya sah dengan niat (HR. Bukhari). Menurut jumhur ulama niat merupakan rukun haji, kemudian wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha.

B. Macam-Macam Ihram Haji

Pelaksanaan ihram haji dan umrah terbagi kepada tiga macam yaitu *qiran*, *tamattu'* dan *ifrad*, pelaksanaan ihram haji dan umrah dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga macam ihram, diantaranya:

1. Ihram *qiran*

Haji *qiran* termasuk salah satu jenis dari ihram haji, diambil dari istilah bahasa Arab, lafaz *qiran* ialah pengabungan antara dua hal. Sedangkan menurut pengertian syariat Islam, *qiran* bermakna penggabungan antara ihram, umrah dan haji dalam satu perjalanan.¹⁰ Haji *qiran* adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sekaligus, dalam artian memulai ihram di miqat dengan niat mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Namun, juga boleh dengan berniat ihram umrah saja, tapi setelahnya menggabungkan niat haji dan umrah sebelum melakukan ibadah thawaf. Ketika talbiyah, dengan mengucapkan kalimat *لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً* (Aku memenuhi panggilan Allah Swt untuk mengerjakan haji dan umrah), dampak dari mengerjakan haji *qiran* ini adalah bahwa orang yang berihram *qiran* dengan tetap

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk..., hlm. 729.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 551.

berpakaian ihram itu sampai selesai mengerjakan seluruh manasik haji dan umrah.¹¹ Orang yang melakukan ibadah haji *qiran* maka diwajibkan membayar *dam* (denda).¹²

2. Ihram *Tamattu'*

Di ambil dari istilah bahasa Arab, haji *tamattu'* ialah mengambil manfaat.¹³ Haji *tamattu'* adalah melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Memulai ihram di miqat dengan berniat melaksanakan umrah saja. Ketika talbiyah, dengan mengucapkan kalimat *لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً* (Aku memenuhi panggilan Allah Swt untuk mengerjakan umrah), dampak dari mengerjakan haji *tamattu'* ini adalah bahwa orang yang berihram *tamattu'* dengan tetap berpakaian ihram sampai berada di Mekah, lalu menyempurnakan ibadah umrah dengan thawaf, sa'i, dan mencukur rambut (tahallul). Saat itulah seseorang bertahallul dengan melepas kain ihramnya dan dapat menikmati segala hal yang dilarang ketika berihram seperti memakai pakaian biasa, minyak wangi dan lain-lain. Keadaan ini berlanjut sampai hari *tarwiyah* (8 Dzulhijjah), ketika itu maka kembali berihram untuk melaksanakan haji dari Mekah. Disebut haji *tamattu'* karena memperoleh manfaat dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji secara sekaligus pada bulan-bulan haji, serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal. Haji *tamattu'* ini dikerjakan oleh sebagian besar jama'ah haji dan wajib membayar *dam* (denda).¹⁴

A R - R A N I R Y

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk..., hlm. 731-732.

¹² Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), hlm. 343.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 549.

¹⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap...*, hlm 343.

3. Ihram *ifrad*

Haji *ifrad* adalah berihram di miqat untuk melaksanakan ibadah haji saja. Ketika talbiyah, dengan mengucapkan kalimat **لَبَّيْكَ** (Aku memenuhi panggilan Allah Swt untuk mengerjakan haji), dengan tetap berpakaian ihram sampai selesai mengerjakan seluruh manasik haji. Apabila ibadah haji telah selesai dilaksanakan, maka boleh memakai pakaian ihram kembali untuk melaksanakan umrah.¹⁵ Orang yang mengerjakan ibadah haji *ifrad* maka tidak dikenakan dam (denda).¹⁶

C. Sejarah Pelaksanaan Haji

Pelaksanaan ibadah haji ini bermula dengan adanya bangunan Ka'bah, akan tetapi amalan ibadah haji ini telah berjalan jauh sebelum Ka'bah dibangun. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Nabi Adam as telah berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Malaikat jibril mengabarkan kepada Nabi Adam as bahwa malaikat berthawaf mengeliling Ka'bah, Nabi Ishaq as dan Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim as juga mengerjakan haji, justru menurut sebagian ulama bahwa semua Nabi melaksanakan haji. Ka'bah merupakan bangunan yang pertama sekali dibangun diatas permukaan bumi ini sebagai tempat untuk menyembah (beribadah) kepada Allah Swt, setelah dilanda banjir maka ka'bah menjadi rusak. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim as dan putranya Nabi Ismail as untuk membangun kembali sebuah rumah di Makkah, Nabi Ibrahim as menjalankan perintah Allah Swt dengan membangun fondasi-fondasi Ka'bah bersama putranya.

Pembangunan Ka'bah ini semata-mata dilakukan atas dasar perintah dari Allah Swt sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Baqarah ayat 127:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk..., hlm. 731-732.

¹⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, hlm 343.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة : ١٢٧).

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah ayat 127).

Setelah selesai membangun kembali Ka’bah, Nabi Ibrahim as berdoa dan meminta kepada Allah Swt agar diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji (manasik haji) yang harus dikerjakan. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah Swt menyebarkan panggilan kepada ummat manusia untuk menjalankan ibadah haji ke Ka’bah dan menjadikannya tempat beribadah.¹⁷

Adapun M. Quraish Shihab menerangkan bahwa ibadah haji telah diserukan oleh Nabi Ibrahim sekitar 3.600 tahun lalu, setelah Nabi Ibrahim wafat, pelaksanaan haji kini telah mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Kendati demikian, pelaksanaan haji diperbaiki kembali oleh Nabi Muhammad Saw dengan menghapus berbagai jenis kesyirikan dan kemungkarannya yang teselip di dalam praktik ritual haji. Salah satu ritual ibadah haji yang telah mendapatkan perubahan dalam pengerjaannya pada zaman Rasulullah Saw ialah pada ritual berwuquf dan berthawaf serta sa’i.

Menurut riwayat yang diterima dari Aisyah menerangkan bahwa sekelompok manusia yang diketahui dengan sebutan al-Hummas yakni orang-orang Quraisy dan yang sependapat dengan mereka berkata (نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ) kami penduduk Allah, mereka menganggap memiliki kelebihan sehingga sungkan bergabung dengan orang-orang dalam melaksanakan *wuquf*. Sekelompok *al-hummas* tersebut *wuquf* di Mudzdalifah sedangkan kebanyakan

¹⁷ Sahlan Asnawi, *Cara Meraih Kesempurnaan Haji Mabruur*, cet. I, (Jakarta Timur: Studia Press, 2001), hlm. 41-43.

orang berwuquf di Arafah. Ritual berwuquf yang secara menyimpang dikerjakan oleh kelompok al-Hummas tersebut diperingati dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 199. Praktik bahu-membahu saat melakukan *thawaf* pada periode awal sejarah Islam bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim as dalam rangka mempererat persaudaraan dan kesetaraan. Nabi Saw menolaknya bukan dengan maksud menolak pereratan persaudaraan dan kesetaraan, tetapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.¹⁸

Menurut jumbuh ulama diwajibkannya ibadah haji itu pada tahun ke 6 H, karena pada tahun tersebut turun perintah Allah وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ “Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”. Namun, mempertimbangkan kembali bahwa orang-orang Jahiliyah di Mekkah dan sekitaran Ka’bah masih bertawaf dengan telanjang maka Nabi Saw menugasi sahabatnya yakni Abu Bakar as untuk memperbaiki dan melengkapi syariat haji sesuai dengan perintah Allah. Kemudian kaum muslimin mengerjakan ibadah haji pada tahun ke 9 H, yang setelah itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, diberitahukan kepada seluruh kaum musyrikin untuk tidak mengerjakan ibadah haji dan berthawaf dengan telanjang. Akhirnya tidak ada lagi yang berthawaf dengan telanjang di Masjidil al-Haram serta Ka’bahNya untuk orang-orang yang melaksanakan *thawaf, ruku’* dan sujud hanya kepada Allah Swt.

Rasulullah Saw menunaikan ibadah haji pada tahun ke 10 H, sekaligus menjadi haji wada’nya. Ketika turun ayat tentang haji, “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” Rasulullah mengumpulkan orang-orang musyrik, nasrani dan yahudi, majusi dan sabiin mengabarkan bahwasannya Allah Swt telah mewajibkan haji. Perintah untuk mengerjakan haji itu diterima oleh kaum muslimin, namun ditolak oleh kaum kafir, maka turunlah firman Allah Swt وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ “Barangsiapa mengingkari

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 334.

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹⁹

D. Ayat-ayat tentang Haji dalam Alquran

Adapun ayat-ayat Alquran yang menunjukkan kepada pelaksanaan ibadah haji dapat ditemui dalam ayat berikut ini:²⁰

No	Surat	Ayat
1.	al-Baqarah: 158	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
2.	al-Baqarah: 189	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
3.	al-Baqarah: 196	وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
4.	al-Baqarah: 196	فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
4.	al-Baqarah: 196	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
5.	al-Baqarah: 197	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
6.	al-Baqarah: 197	فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
7.	al-Baqarah: 197	وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

¹⁹ Sahlan Asnawi, *Cara Meraih Kesempurnaan Haji Mabruur...*, hlm. 43-45.

²⁰ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li-alfāzi al-Qur’ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1428 H), hlm. 237-238.

8.	<i>Ali- 'Imrān: 97</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
9.	<i>al-Tawbah: 3</i>	وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
10.	<i>al-Tawbah: 9</i>	أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَا وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
11.	<i>al-Hajj: 27</i>	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari sekian banyak ayat yang berbicara mengenai waktu haji, hanya ada 2 ayat secara khusus menempatkan haji yaitu surat al-Baqarah: ayat 189 dan 197. Dengan demikian, kata *al-hajj* ditemukan sebanyak 11 kali dalam Alquran.²¹ Adapun dalam penulisan kripsi ini penulis hanya menfokuskan pembahasan pada (QS. al-Baqarah ayat 197) yang membahas mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji. Berikut penulis akan menjelaskan ayat mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji beserta *Asbāb al-Nuzūl*, dan Munasabah ayatnya:

1. QS. al-Baqarah (2): 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (البقرة : ١٩٧).

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik

²¹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li-alfāzi al-Qur'ān al-Karīm...*, hlm. 237-238.

dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. al-Baqarah ayat 197).

Ayat di atas, merupakan ayat yang menjelaskan tentang الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ, maksudnya adalah waktu pelaksanaan manasik haji adalah selama beberapa bulan yang telah diketahui dengan jelas. Ijma' para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal dan Dzulqa'idah. Namun, para ulama berselisih tentang bulan Dzulhijjah, apakah seluruhnya termasuk ke dalam bulan haji atau hanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.²²

Firman Allah Swt الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (Musim) haji adalah beberapa bulan yang diketahui, dua bulan ditambah sebagai bulan lainnya tidak dapat diartikan *asyhur* (beberapa bulan). Selain itu, melempar jumrah yang merupakan bagian dari manasik haji, dilakukan hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Thawaf ifadhah, salah satu amalan wajib haji, dapat dilakukan selama di bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini, para ulama tidak berbeda pendapat dengan demikian jelaslah bahwa musim haji berlaku tiga bulan. Pendapat di atas terlihat jelas pada amalan haji yang dilakukan selepas menyembelih kurban. Kelompok yang menerangkan bahwa seluruh bulan Dzulhijjah termasuk waktu haji berpandangan, tidak diwajibkan membayar denda (*dam*) karena menundanya. Sedangkan kelompok yang menerangkan bahwa hanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berpandangan, diwajibkan membayar denda (*dam*) karena menundanya.²³

2. *Asbāb al-Nuzūl* QS. al-Baqarah (2): 197

Dalam kitab tafsir ayat-ayat hukum dalam Alquran karya M. Ali al-Ṣābūni, Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās ra bahwasannya

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk..., hlm. 726.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk..., hlm. 726.

berkata: “Dahulunya penduduk Yaman mengerjakan haji tanpa membawa bekal, dan mereka berkata ‘Kami orang-orang yang bertawakal.’ kemudian mereka meminta-minta kepada manusia, maka turunlah firman Allah Swt. ²⁴ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ” sedangkan di dalam kitan tafsīr *al-Munīr*, ayat ini turun mengenai penduduk Yaman yang dahulu mereka memunaikan ibadah haji dengan tidak membawa bekal sehingga membebaskan penduduk lainnya. Adapun imam al-Bukhārī dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās, dia berkata, “Dahulu orang-orang Yaman menunaikan haji selalu tanpa membawa bekal, dan mereka berkata ‘Kami bertawakal kepada Allah’. Kemudian turunlah firman Allah “Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”²⁵

3. Munasabah QS. al-Baqarah (2): 197

Pada ayat sebelumnya di dalam kitab tafsīr *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān*, diturunkannya hukum-hukum ibadah haji setelah ditetapkan hukum-hukum puasa, disebabkan bulan-bulan haji ditetapkan langsung setelah bulan puasa. Adapun mengenai ayat-ayat masalah jihad (yang keberadaanya teletak antara ayat-ayat tentang berpuasa dan ayat-ayat tentang ibadah haji), diturunkan ayat-ayat tersebut untuk menerangkan hukum bulan-bulan haram, ihram dan Masjidil al-haram, dan ketika Nabi Saw hendak melangsungkan ibadah umrah, dan dicegah oleh kaum musyrikin untuk pertama kalinya di Hudaibiah, kemudian Nabi berniat menggantikannya pada tahun berikutnya, akan tetapi para sahabat begitu cemas kepada kaum musyrikin apabila mereka mengingkari janjinya, maka turunlah firman Allah ayat-ayat tentang hukum peperangan.

²⁴ Dikutip dari M. Ali al-Sābūni, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an*, terjemahan Saleh Mahfoed, cet. 1, (Bandung: PT Al-Ma’arif Bandung, 1994), hlm. 431.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 434.

Kemudian setelah itu, kembali pada persoalan yang berhubungan dengan penyempurnaan hukum-hukum ibadah haji. Sebagaimana yang telah disebutkannya hukum-hukum puasa, kemudian dikemukakan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan-bulan haram, Masjid al-haram dan peperangan pada bulan-bulan itu dan tempatnya. Selanjutnya disebutkan hukum-hukum haji karena bulan-bulan haji setelah bulan puasa. Allah Swt menerangkan hukum orang yang mengalami *ihsaar* (halangan dalam perjalanan haji) yang dihalangi musuh sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya, hukum orang yang bukan penduduk tanah Haram yang mengerjakan haji tamattu' dan waktu haji adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi.²⁶

Kendatipun demikian, di dalam kitab tafsir *al-Munir* diterangkan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya ialah Allah Swt telah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, terkait ibadah umrah tidak ada batasan waktu tertentu untuk mengerjakannya berbeda dengan ibadah haji yang memiliki waktu khusus untuk mengerjakannya. Kemudian, diturunkannya hukum-hukum ibadah haji setelah ditetapkannya hukum-hukum puasa, disebabkan bulan-bulan haji ditetapkan langsung setelah bulan puasa. Adapun mengenai ayat-ayat masalah jihad (yang keberadaanya teletak antara ayat-ayat tentang berpuasa dan ayat-ayat tentang ibadah haji), diturunkan ayat-ayat tersebut untuk menerangkan hukum bulan-bulan haram, ihram dan Masjidil al-haram, dan ketika Nabi Saw hendak melangsungkan ibadah umrah, dan dicegah oleh kaum musyrikin untuk pertama kalinya di Hudaibiah, kemudian Nabi berniat menggantikannya pada tahun berikutnya, akan tetapi para sahabat begitu cemas kepada kaum musyrikin apabila mereka mengingkari janjinya, maka turunlah firman Allah ayat-ayat tentang hukum peperangan. Kemudian

²⁶ M. Ali al-Sābūni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed..., hlm. 430.

setelah itu, kembali pada persoalan yang berhubungan dengan penyempurnaan hukum-hukum ibadah haji.²⁷

Berdasarkan gambaran dari penafsiran M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 197, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili mencantumkan serta menerangkan *asbāb al-nuzūl* dan *munasabah ayat* di dalam kitab tafsirnya. Berbeda halnya dengan imam al-Qurṭubī yang di dalam kitab tafsirnya ia tidak menerangkan *asbāb al-nuzūl* dan *munasabah ayat*, beliau hanya menafsirkan ayat Alquran sesuai dengan kandungan ayatnya saja tanpa mengaitkan dengan *asbāb al-nuzūl* dan *munasabah ayat*.²⁸

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 434.

²⁸ Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Alquran* (Banda Aceh: PeNA, 2012), hlm. 105-106.

BAB III

IBADAH HAJI DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 197 MENURUT PEMAHAMAN PARA MUFASIR

A. Sumber Penafsiran para Mufasir dalam Menafsirkan Surat al-Baqarah ayat 197

1. Sumber Penafsiran al-Qurṭubī

Kitab tafsīr *Al-jāmi' li Ahkām Alqurān* merupakan salah satu kitab tafsīr abad klasik yang bercorak fiqih karya Imam al-Qurṭubī dalam bidang tafsīr. Dilihat dari sumber penafsirannya, al-Qurṭubī banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya, di samping itu juga al-Qurṭubī banyak memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan *syā'ir-syā'ir* Arab sebagai rujukan kajiannya.¹ Jika ditinjau dari segi sumber penafsirannya al-Qurṭubī menggunakan sumber penafsiran *bi al-iqtirani*, yakni perpaduan antara tafsir *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*. Sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* merupakan sumber rujukannya kepada ayat Alquran dengan Alquran, kepada hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat serta *tābi' tābi'in*.²

Berdasarkan penjelasan terkait sumber penafsiran al-Qurṭubī yang dikemukakan di atas, kitab tafsirnya merupakan salah satu kitab tafsīr abad klasik yang bercorak fiqih. Dalam menafsirkan ayat Alquran Imam al-Qurṭubī menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* yang setiap tafsir ayat merujuk kepada nash Alquran, hadis dan pendapat para sahabat atau *tābi'in*. Akan tetapi tidak dipungkiri adanya penggunaan *bi al-ra'yi* dalam penafsirannya. Sesuai dengan analisis penulis dengan merujuk kepada kitab tafsīr al-Qurṭubī, bahwasanya menggunakan sumber

¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, terjemahan Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, (t. t.p: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 915-916.

² Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurṭubī 2, *Tafsir al-Qurṭubī*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi ..., hlm. 915-916.

penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan tidak dipungkiri adanya penggunaan *bi al-ra'yi* dalam penafsirannya.

Sama halnya dengan penelitian Muhammad Ismail dan Makmur, yang menjelaskan bahwasannya penafsiran yang dilakukan oleh al-Qurṭubī berdasarkan pada pendapat-pendapat para ulama yang dalam ilmu Alquran dan tergolong pada tafsīr *bi al-ra'yi*, karena al-Qurṭubī sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum.³ Di samping itu al-Qurṭubī banyak mencantumkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya, dan juga beliau banyak memberikan ulasan dari segi bahasa, dengan merujuk kepada sya'ir-sya'ir Arab. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa metode penafsiran al-Qurṭubī dilihat dari sumbernya, masuk katagori tafsir *bi al-iqtirani*, sebuah metode penafsiran yang menggabungkan antara penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*.⁴

Berdasarkan analisis data di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya kitab tafsīr *Al-jami' li Ahkam Alquran* karya al-Qurṭubī menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* yang merujuk kepada nash Alquran, hadis-hadis Nabi, pendapat para ulama terdahulu. Namun, tidak menafikan penggunaan *ra'yi*. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya yang dikemukakan dengan menganalogikan sumber dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama terdahulu.

2. Sumber Penafsiran M. Ali al-Ṣābūni

Kitab tafsīr *Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān* merupakan salah satu kitab tafsīr abad modern yang bercorak fiqih karya M. Ali al-Ṣābūni. Dilihat dari karyanya, beliau selalu memadukan penafsiran-penafsiran ayat tentang hukum dari

³ Muhammad Ismail dan Makmur, "al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān", dalam *Jurnal Pappasang* Vol.2, No.2, (2020), hlm. 23.

⁴ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsīr al-Qurṭubī: Metodologi kelebihan dan kekurangan", dalam *Jurnal Reflektika* Vol.13, No.1 (2018), hlm. 54.

kalangan ulama klasik dan kontemporer. Dalam sumber penafsirannya, beliau membahas tafsīrnya dengan sepuluh langkah sistematika analisis terhadap ayat-ayat hukum dan menentukan judul atau tema pembahasan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Langkah awal ketika memulai penafsiran ayat *aḥkam* ia menggunakan analisis linguistik, sebagai contoh ketika ia menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 197 yang menjelaskan persoalan bulan-bulan haji, Ali al-Ṣābūni mengawalinya dengan menganalisis kosa kata- kosa kata yang dianggap penting untuk dijelaskan, kemudian dalam kitab tafsirnya Ali al-Ṣābūni juga mencantumkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang sedang dibahasnya seperti QS. al-Baqarah ayat 189, kemudian Ali al-Ṣābūni juga merujuk kepada hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat dan tābi'īn serta pendapat para ulama lainnya. Dengan demikian ditinjau dari segi sumber penafsirannya, dapat disimpulkan bahwa M. Ali al-Ṣābūni menggunakan sumber *bi al-ra'yi*.⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa M. Ali al-Ṣābūni ini dalam menafsirkan ayat *aḥkam* beliau mengkorelasikan penafsiran dari kalangan ulama klasik dengan kontemporer, dan beliau menggunakan sepuluh sistematika analisis penafsiran dalam membahas isi tafsīrnya sebagaimana yang dikemukakan di atas, kemudian dalam menafsirkan suatu ayat beliau biasanya juga mengutip ayat yang temanya sama dan mencantumkan ayat yang temanya sama itu ke dalam tafsīrnya. Sesuai dengan analisis penulis dengan merujuk kepada kitab tafsīr M Ali al-Ṣābūni, bahwasanya beliau menggunakan sumber *bi al-ra'yi* dalam penafsirannya.

Oleh karena itu, sama halnya dengan penelitian Muhammad Patri Arifin, yang menjelaskan bahwasannya, kitab *tafsīr āyāt al-aḥkām* ditinjau dari segi sumber penafsirannya dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat Alquran M. Ali al-Ṣābūni menggunakan dua jenis sumber penafsiran yakni *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*

⁵ M. Ali al-Ṣābūni, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed..., hlm. 450-451.

atau yang disebut dengan *bi al-ma'qūl*, yaitu dengan mempertunjukkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang dikaji, kemudian memperlihatkan hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat dan *tābi'īn*. Dengan demikian, penalaran atau *dirāyah*-nya juga tetap ditampakkan.⁶

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya kitab tafsīr *Rawā'i al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān* karya M. Ali al-Ṣābūni menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* yang merujuk kepada nash Alquran itu sendiri atau hadis, pendapat para sahabat dan *tābi'īn*. Namun, tidak menafikan penggunaan *bi al-ra'yi*. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya yang dikemukakan dengan mengkorelasikan penafsiran dari kalangan ulama klasik dengan kontemporer.

3. Sumber Penafsiran Wahbah al-Zuhaili

Kitab tafsīr *al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu kitab tafsīr abad kontemporer yang bercorak fiqh, walaupun digolongkan dalam tafsīr abad kontemporer namun sumber penafsiran yang digunakan merupakan perpaduan antara abad klasik dan modern dengan pendekatan hukum dan ilmu sosial yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi umat Islam pada saat ini. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 197 sumber penafsiran yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya ialah mengkompromikan antara sumber tafsīr *bi al-Ma'thūr* dengan tafsīr *bi al-ra'yi*. Di antara sumber-sumber rujukan yang digunakan wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 197 terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, al-Zuhaili merujuk pada literatur tafsīr *Aḥkām Alqurān* karya al-Jaṣṣās al-Rāzī, dan al-

⁶ Muhammad Patri Arifin, "Rawā'i al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān karya M. Ali al-Ṣābūni (Suatu Kajian Metodologi)" (Tesis Teologi Islam, UIN Alauddin Makassar, 2014), 90.

Syaukāni. Wahbah al-Zuhaili lebih dominan menggunakan metode penafsiran *bi al-ra'yi* dari pada *bi al-Ma'thūr*.⁷

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, mengenai sumber penafsiran wahbah al-Zuhaili dapat dilihat bahwa metode yang digunakan yakni memadukan sumber penafsiran *bi al-ra'yi* dengan *bi al-Ma'thūr*. Setiap tafsiran suatu ayat merujuk kepada nash Alquran, hadis dan pendapat para sahabat atau *tābi'īn*.

Disamping itu juga, hal ini selaras dengan penelitian jurnal Moch.Yunus. Dalam menafsirkan ayat Alquran, Wahbah al-Zuhaili menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagai rujukan atas solusi suatu permasalahan. Beliau juga merujuk kepada dalil Alquran, hadis-hadis shahih, pendapat para sahabat dan *tābi'īn*. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran Wahbah al-Zuhaili dilihat dari sumbernya, maka digolongkan ke dalam tafsir *bi al-iqtirani*, sebuah metode penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*.⁸

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya kitab tafsir *al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili menggunakan sumber penafsiran *bi al-iqtirani*, sebuah sumber penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*.

B. Analisis Pemahaman para Mufasir terhadap Surat al-Baqarah ayat 197 tentang Haji

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah mengutarakan sekilas terkait penafsiran para mufasir. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai dalil-dalil yang memberikan seruan kepada umat manusia untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Namun demikian,

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 441-442.

⁸ Moch. Yunus, "Kajian Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaili", dalam *Jurnal Humanistika* Vol.4, No.2, (2018), hlm. 62-63.

persamaan penafsiran yang terjadi dikalangan mufasir dalam memahami QS. al-Baqarah ayat 197 disebabkan oleh kesamaan dalam corak tafsir yang digunakan walaupun berbeda abad dalam penafsirannya. Allah Swt berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
(البقرة : ١٩٧).

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. al-Baqarah ayat 197).

Ayat di atas menjadi acuan utama dalam penelitian ini untuk menggali lebih jauh terkait munculnya persamaan penafsiran ketika memahami (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.

1. Penafsiran *al-Qurtubī* (QS. al-Baqarah ayat 197)

قوله تعالى : (الحج أشهر معلومات) لما ذكر الحج والعمرة سبحانه
وتعالى في قوله : (وأتم الحج والعمرة لله) بين اختلافهما في الوقت؛
فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة. وأما الحج فيقع في
السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. والحج أشهر معلومات،
آبتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقديره: أشهر الحج أشهر، أو وقت
الحج أشهر، أو وقت عمل الحج أشهر. وقيل التقدير : الحج في أشهر.
ويلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر، ولم يقرأ أحدا بنصبها، إلا

أنه يجوز في الكلام النصب على أنه ظرف. قال الفراء: الأشهر رَفَعٌ ؛ لأن معناه وقت الحج اشهر معلومات. قال الفراء : وسمعت الكسائي يقول : إنما الصيف الشهران ، وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر. أراد وقت الصيف، ووقت لباس الطيلسان ؛ فحذف.⁹

Allah Swt bersabda, “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ (Musim) haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi.” Tatkala Allah menuturkan haji dan umrah dalam firman-Nya وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah,” kemudian Allah menerangkan perbedaan waktu antara keduanya, yang dimana seluruh tahun termasuk waktu ihram untuk umrah dan waktu umrah, sedangkan waktu haji hanya ada pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Allah Swt menyatakan, “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ (Musim) haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi,” termasuk muftada dan khabar. Dalam sabda-Nya adanya kalimat yang tidak diperlukan, yang dimana urutan kata dan sabda Allah yakni الْحَجُّ أَشْهُرٌ (haji itu pada beberapa bulan). Kendati demikian tidak ditemukannya huruf jar, maka kata *asyhur* semestinya dilafalkan *nashab*, namun yang ditemukan orang-orang melafalkan kata *asyhur* tidak dengan *nashab*. Seharusnya kata *asyhur* dapat dilafalkan dengan *nashab*, namun kedudukannya seperti *zharf*. Al-farra’ mengatakan, bahwa kalimat *asyhur* itu *dirafa’*kan, karena waktu haji itu pada bulan yang telah diketahui. Al-farra’ menerangkan, “Aku pernah mendengar al-Kisa’i mengatakan “Bahwasannya, musim panas terdapat pada dua bulan, dan sebenarnya pakaian *thailasan* itu (dipakai) dalam masa tiga bulan.

⁹ لأبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء الأول-٢، (لا مكان للنشر: دار

Allah menghendaki waktu musim panas dan waktu memakai baju thailasan , kemudian kata ini dibuang.¹⁰

Dari penjelasan imam al-Qurṭubī di atas menunjukkan bahwa dari firman Allah Swt (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ) musim haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Setelah Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian Allah Swt juga menjelaskan perbedaan haji dan umrah dalam waktu pelaksanaannya. Ibadah haji dilakukan pada musim atau pada bulan-bulan yang telah ditentukan yakni pada bulan Syawal, Dzulqā'idah dan Dzulhijjah, adapun seluruh tahun termasuk waktu ihram untuk umrah dan waktu umrah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Allah Swt mewajibkan haji kepada seluruh hamba-Nya bagi yang mampu.

واختلف في الأشهر المعلومات ؛ فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء
والزبير ومجاهد والزهرى : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله .
وقال ابن عباس والسدى والشعبى والتخيمى : هي شوال وذوالقعدة
وعشرة من ذى الحجة ؛ وروى عن ابن مسعود وقاله ابن الزبير ؛ والقولان
مر ويان عن مالك ؛ حكى الأخير ابن حبيب ، وأول ابن المنذر .
وفائدة الفرق تعلق الدم ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم
يردما فيها يقع من الأعمال بعد من يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج .
وعلى القول الأخير ينقض الحج بيوم النحر ، ويلزم الدم فيها عمل بعد
ذلك لتأخيره عن وقته.¹¹

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi..., hlm. 915.

¹¹ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة ٤٠٥ .

Jumhur ulama berikhtilaf mengenai bulan-bulan haji yang telah ditentukan itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, 'Atha', al-Rubai', Mujāhīd serta al-Zuhri menerangkan, "Bulan-Bulan haji merupakan bulan Syawal, Dzulqā'idah dan seluruhnya bulan Dzulhijjah. Pemahaman ini juga dikemukakan dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Zubair. Kemudian kedua pemahaman Ibnu Mas'ud dan Zubair juga dikemukakan dari Imam Malik. Pemahaman Imam Malik yang kedua dikemukakan oleh Ibnu Ḥabīb, adapun pemahaman Imam Malik yang awal dikemukakan oleh Ibnu al-Mundzir. Manfaat dari ikhtilaf jumhur ulama ini yakni berkaitan dengan persoalan *dam* (denda). Adapun berdasarkan pada pandangan ulama, mereka memandang bahwa seluruh bulan Dzulhijjah merupakan musim haji maka memandangnya tidak wajib untuk membayar *dam*, untuk segala kegiatan selepas hari raya kurban atau yang disebut dengan (Idul Adha). Adapun Ibnu 'Abbās, al-Sudi, al-Sya'bī dan al-Nakha'i bersabda "Bulan-bulan haji merupakan bulan Syawal, Dzulqā'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka memandang bahwa musim haji berakhir pada hari raya kurban, maka *dam* disyariatkan untuk segala kegiatan selepas hari raya kurban, sebab kegiatan ini terlambat dari waktunya.¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki dari firman Allah Swt (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ) bulan-bulan musim haji, adapun faidah dari perbedaan pendapat ini berkenaan mengenai *dam* (denda). Bersumber pada pandangan ulama Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, 'Atha', al-Rubai', Mujāhīd serta al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa seluruhnya dari bulan Dzulhijjah adalah waktu untuk beribadah haji maka tidak wajib membayar *dam*, setelah hari raya kurban (Idul Adha). Adapun pandangan Ibnu 'Abbās, al-Sudi, al-Sya'bī dan al-Nakha'i, mereka berpendapat bahwa waktu haji berakhir pada hari raya Idul Adha, maka *dam*

¹² Dikutip dari Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi..., hlm. 915-916.

disyariatkan untuk segala kegiatan setelah hari raya kurban, karena segala kegiatan yang dilakukan itu telah melewati waktunya.

لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر ينتزل منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلان. ولعله إنما رآه في ساعة منها؛ فلوقت يذكر بعضه ب كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأيام مني ثلاثة". وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم، وجئتك العام. وقيل: لما كان الأثنان وما فوقهما جمع قال أشهر؛ والله اعلم.^{١٣}

Allah Swt tidak menuturkan musim haji dalam risalah-Nya, karena waktunya telah diketahui oleh mereka. Sementara itu, kata *asyhur* ini yakni pada bulan Syawal, Dzulq'adah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena sebagian bulan Dzulhijjah ini dianggap sebagai seluruh waktu bulannya. Sebagai halnya dituturkan "Aku melihatmu pada tahun ini atau pada masa ini." Sementara itu, bisa jadi ia hanya menyaksikannya pada waktu itu saja. Kendati demikian, maka sebagian waktu itu dapat mewakili keseluruhannya. Sebagaimana Nabi Saw berkata, "Hari-hari Mina yang tiga" padahal hari mina yaitu dua hari yang pertama dan setengah hari dari hari ketiga. Mereka berkata, "Aku melihatmu hari itu dan aku mendatangimu pada tahun itu." Berdasarkan satu pandangan, tatkala dua dan selebihnya ialah jamak, maka Allah Swt bersabda *asyhur* (beberapa bulan).¹⁴

^{١٣} لأبي عبدالله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، صفحة ٤٠٥.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi..., hlm. 916-917.

Allah Swt tidak menerangkan musim haji dalam kitab-Nya, sebab mereka telah mengetahui waktunya. Kata *asyhur* ini berarti bulan Syawal, Dzulq'adah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebab sebagian bulan Dzulhijjah ini mencakup seluruhnya bulan haji. Maka dari pendapat itu Allah Swt berfirman kata *asyhur* berarti beberapa bulan.

اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهرالحج؛ فروى عن ابن عباس :
سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. وقل عطاء ومجاهد وطاوس وأوزاعي :
من أحرم بالبحر قبل أشهرالحج لم يحزه ذلك عن حجة ويكون عمرة. وقال
النخعي : لا يحل حتى يقضى حجة؛ لقوله تعالى : " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ
قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة: ١٨٩) ."

Para ulama berbeda pendapat tentang niat melakukan ibadah haji pada selain musim haji. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās: diantara sunah haji adalah berihram untuk haji pada musim haji. Atha', Mujahid, Thawus dan al-Auza'i berkata: barangsiapa yang berihram untuk haji sebelum musim haji tiba, maka ihram tersebut tidak dianggap cukup baginya dan ihram haji itu menjadi ihram untuk umrah. An-Nakha'i berkata: tidak boleh bertahalul sampai menyelesaikan hajinya, sesuai dengan firman Allah "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia beribadah haji. (QS. Al-Baqarah ayat 189).¹⁵

Para jumhur ulama berikhtilaf terkait niat dalam melaksanakan ibadah haji pada selain bulan haji. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās: diantara sunah haji adalah berihram untuk haji pada bulan haji. Adapun Atha', Mujahid, Thawus dan al-Auza'i berkata: barangsiapa yang berihram untuk haji sebelum datangnya bulan

¹⁵ Dikutip dari Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, terj. Muhammad Ibrahim al-Hifnawī..., hlm. 917.

haji, maka ihram tersebut tidak dianggap cukup baginya dan ihram haji itu menjadi ihram untuk umrah. Sedangkan an-Nakha'i berkata: tidak boleh bertahalul sampai menyelesaikan hajinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 189.

Berdasarkan penulisan di atas, terlihat sumber penafsiran Imam al-Qurṭubī yang mencari penafsiran suatu ayat di dalam Alquran itu sendiri. Apabila tidak ditemukan tafsirnya, maka ia berusaha menemukannya di dalam sunnah. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumber penafsiran al-Qurṭubī adalah menafsirkan ayat Alquran dengan Alquran.¹⁶ Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengenai penafsiran al-Qurṭubī terhadap surat al-Baqarah ayat 197, dan dapat ditinjau dari penafsirannya bahwasannya imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat di atas senantiasa diiringi dengan berbagai pendapat para ulama untuk kemudian memperluas penafsirannya dan sekaligus mencantumkan hadis-hadis Nabi dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan musim haji di atas.

2. Penafsiran M. Ali al-Ṣābūni (QS. al-Baqarah ayat 197)

اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى : الحج أشهر معلومات (البقرة : ١٩٧) ما هي هذه الأشهر؟ فذهب مالك : إلى أن أشهر الحج " شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله" وهو قول " ابن عمر" و "ابن مسعود" و "عطاء" و "مجاهد". وذهب الجمهور "مالك، والشافعي، وأحمد : إلى أن أشهر الحج " شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة

¹⁶ Ahmad Zainal Abiding, Eko Zulfikar, "Epistemologi *Tafsīr al-jami' li Ahkām Alqurān* karya al-Qurṭubī", dalam *Jurnal Raden Intan* Vol.11, No.2, (2017), hlm. 518.

" وهو قول ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي، وأما وقت العمرة
جميع السنة.^{١٧}

Jumhur ulama berbeda pandangan terkait makna ayat **أَلْحَجُّ** **أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ** "bulan-bulan musim haji". Imam Malik menerangkan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'idah dan seluruhnya bulan Dzulhijjah. Kendati demikian ialah pandangan Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, 'Atha', Mujāhīd. Para ulama imam mazhab yakni Imam Malik, Syafi'i dan Ḥanbali berkata bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Kendati demikian ialah pandangan Ibnu 'Abbās Adday, al-Sya'bī dan al-Nakha'i. Sedangkan waktu umrah terbentang luas dan dapat dikerjakan kapan saja dalam tahun itu.¹⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki dari firman Allah Swt (**أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ**) bulan-bulan musim haji. Adapun Imam Malik berkata, mereka berpendapat (Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, 'Atha', Mujāhīd) bahwasannya bulan-bulan haji itu terdapat pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan seluruhnya dari bulan Dzulhijjah. Berbeda dengan Imam Mazhab Malik, Syafi'i dan Ḥanbali yang mengatakan bahwa musim-musim haji itu pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, pendapat (Ibnu 'Abbās Adday, al-Sya'bī dan al-Nakha'i). Adapun waktu umrah dapat dilaksanakan kapan saja dalam tahun itu.

^{١٧} محمد علي الصّابوني، تفسيرات الأحكام القرآن الكريم، الجزء الأول، (بيروت-دارين عبود، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م)،

¹⁸ Dikutip dari M. Ali al-Sābūni, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed..., hlm. 450.

قال الشوكاني: وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه دم التأخير.¹⁹

Al-Syaukanī menerangkan bahwasannya “Faidah dari berbedanya pendapat para jumbuh ulama terkait pada perbuatan-perbuatan haji setelah hari raya Idul Adha. Jumbuh ulama yang berpendapat bahwa seluruhnya bulan Dzulhujjah termasuk kedalam musim haji maka ia tidak berkewajiban untuk membayar *dam*. Sedangkan jumbuh ulama yang berpandangan bahwa bulan-bulan haji hanya pada sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka mereka berkewajiban untuk membayar *dam ta'khir*.²⁰

Salah satu pendapat al-Syaukanī menerangkan bahwa yang di maksudkan manfaat dari perbedaan pendapat jumbuh ulama ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan haji setelah hari raya Idul Adha. Adanya sebagian jumbuh ulama yang berpendapat bahwa seluruhnya bulan Dzulhijjah merupakan waktu ibadah haji maka tidak diwajibkan membayar *dam*, adapun sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa waktu haji merupakan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah maka mereka wajib membayar *dam ta'khir*.

هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟

Apakah diperbolehkannya berihram sebelum datangnya bulan-bulan haji?

اختلف الفقهاء فيمن أحرم بالحج أشهر هل يصح إحرامه؟ على أقوال.

الأوال: روى عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج أبحرم به في أشهر

¹⁹ محمد علي الصابوني، تفسيرات الأحكام القرآن الكريم، صفحة 179.

²⁰ Dikutip dari M. Ali al-Sābūni, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed..., hlm. 450.

الحج. الثاني: فذهب الشافعي أن من أحرام بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك ويكون عمرة ، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة. الثالث : مذهب أحمد بن حنبل أنه مكروه فقط ويجوز الإحرام قبل دخول أشهر الحج. الرابع: مذهب أبي حنيفة جواز الإحرام في الحج في جميع السنة كلها وهو مشهور مذهب ملك، واستدلوا بقوله تعالى : "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت للناس والحج" (البقرة: ١٨٩) وقالوا : كما يصح الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز للحج.^{٢١}

Jumhur ulama berikhtilaf mengenai orang yang berihram untuk haji sebelum datangnya bulan-bulan haji itu, apakah ihramnya diakui?. Ada beberapa pandangan ulama mengenai persoalan ini diantara pandangan-pandangannya ialah: *pertama*, dinuklilkan dari Ibnu ‘Abbās bahwasannya mengatakan “Termasuk dari sunah haji apabila berihram haji dalam bulan-bulan haji.” *Kedua*, pandangan Imam Syafi’i, ia berkata orang yang melakukan ihram sebelum masuknya bulan-bulan haji maka ihramnya dipandang belum memenuhi syarat berihram untuk haji, sebab ihramnya itu termasuk kedalam ihram umrah. Semisal orang yang mengerjakan shalat sebelum masuk waktunya, maka shalatnya itu belum memenuhi syarat dan dipandang sebagai shalat sunah. *Ketiga*, pandangan Imam Hanbali, ia beranggapan bahwa melakukan ihram haji sebelum tibanya bulan-bulan haji maka hukumnya makruh, namun diperbolehkan. *Keempat*, pandangan Imam Hanafi, yang memperkenankan ihram untuk haji dalam bulan apa saja dari satu tahun ini. Pandangan-pandangan ini terkenal sebagai pandangan Imam Malik, yang berdalil dengan sabda Allah Swt:

^{٢١} محمد علي الصابوني، تفسيرات الأحكام القرآن الكريم، صفحة ١٧٩-١٨٠.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة: ١٨٩).

Mereka bertanya kepadamu mengenai bulan sabit, kehtahuilah “Bulan sabit itu merupakan tanda-tanda waktu bagi bagi manusia beribadah haji.” dan mereka berkata “Sebagaimana ihram untuk umrah itu sah pada setiap waktu dalam satu tahun itu, begitu pula halnya dengan ihram untuk haji”. (QS. al-Baqarah ayat 189).²²

Para ulama berbeda pendapat tentang persoalan orang-orang yang melakukan ibadah ihram untuk haji sebelum datangnya bulan haji, apakah ihramnya diterima?, maka terdapat beberapa pendapat para ulama terkait permasalahan ini antaranya: *pertama*: pendapat dari Ibnu ‘Abbās bahwasanya ia mengatakan “Termasuk dari sunah haji apabila berihram haji dalam bulan-bulan haji.” *Kedua*, pendapat Imam Syafi’i, ia berkata orang yang melakukan ihram sebelum masuknya bulan-bulan haji maka ihramnya dipandang belum memenuhi syarat berihram untuk haji, sebab ihramnya itu termasuk kedalam ihram umrah. *Ketiga*, pandangan Imam Ḥanbali, ia beranggapan bahwa melakukan ihram haji sebelum tibanya bulan haji maka hukumnya makruh, namun diperbolehkan. *Keempat*, pandangan Imam Ḥanafi, yang memperbolehkan ihram untuk haji dalam bulan apa saja dari satu tahun ini.

قال العلامة القرطبي: "وما ذهب إليه الشافعي أصح لأن هذه عامة، وتلك الآية خاصة والخاص يقدم على العام" وقد مال إلى هذا المذهب الشوكاني ورجحه لأنه موافق لظاهر النص الكريم.²³

al-Qurṭubī berkata, menurutnya pandangan Imam Syafi’i lebih benar, karena ayat وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ maknanya umum, adapun ayat mengenai ibadah haji maknanya

²² Dikutip dari M. Ali al-Ṣābūnī, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an*, terj. Saleh Mahfoed...hlm. 450-451.

²³ محمد علي الصابوني، تفسيرات الأحكام القرآن الكريم، صفحة ١٨٠.

khusus. Dalam hukum yang bermakna khusus diawali dengan makna yang umum. Sedangkan al-Syaukanī condong kepada pendapat ini dan menguatkannya, sebab pendapat ini sesuai dengan zahir nas ayat Alquran.²⁴

Imam al-Qurṭubī dalam tafsīrnya mengatakan, bahwa menurutnya salah satu pendapat Imam Syafi'i benar, karena makna ayat yang dikehendaki dari firman Allah Swt (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ) bermakna umum, sedangkan ayat mengenai haji bermakna khusus, maka dalam hukumnya ayat yang bermakna khusus diawali dengan makna yang umum. Berbeda dengan imam al-Syaukanī, ia sependapat dengan pendapat ini dan menguatkannya, sebab pendapat ini sesuai dengan zahir nas ayat Alquran.

Berdasarkan penukilan di atas, mengenai penafsiran M. Ali al-Ṣābūnī terhadap surat al-Baqarah ayat 197, dapat ditinjau dari penafsiran bahwasannya M. Ali al-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat di atas merujuk kepada pendapat para ulama. Sebagaimana langkah-langkah analisis yang digunakan ini dibutuhkan ketika tema hukum yang sedang dikajinya memiliki hubungan atau korelasi dengan tema yang sedang dibahas sebelumnya. Sebagai contoh ketika M. Ali al-Ṣābūnī menafsirkan persoalan ibadah haji dan umrah, yang dijelaskan surat al-Baqarah ayat 196-203, M. Ali al-Ṣābūnī mengawalinya dengan menganalisis kosa kata-kosa kata yang dianggap penting untuk dijelaskan, dan juga mencantumkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang sedang dibahasnya. Seperti persoalan waktu pelaksanaan ibadah haji yang dijelaskan dalam surat yang sama pada ayat 189, kemudian juga merujuk kepada pendapat para jumbuh ulama untuk kemudian memperluas penafsirannya.²⁵

²⁴ Dikutip dari M. Ali al-Ṣābūnī, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed... hlm. 451.

²⁵ Syafril, Fiddian Khairuddin, "Paradigma Tafsīr Aḥkam Kontemporer Studi Kitab *Rawai' u al-Bayan* Karya M. Ali al-Ṣābūnī", dalam *Jurnal Syahadah* Vol.7, No.1, (2017), hlm. 117-118.

3. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili (QS. al-Baqarah ayat 197)

Sebelum memulai penafsirannya, Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan penafsirannya yaitu, *i'rab, balaghah, mufradat lughawiyah, sebab turunya ayat*. Kemudian setelah menyelesaikan beberapa aspek tersebut, beliau melanjutkan penafsirannya terhadap ayat. Setelah itu, dilanjutkan dengan Fikih kehidupan atau Hukum-hukum. Berikut gambaran umum terhadap penafsiran Wahbah al-Zuhaili.

وقت الحج : (الحج أشهر معلومت) فيه حذف، تقديره : وقت أعمال الحج أشهر معلومات، أو الحج في أشهر معلومات، وهي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا تصح نية الحج في مذهب الشافعي إلا في هذا الوقت، وتنتهي أعماله في أيام التشريق الثلاث. والأشهر المعلومات هي ما ذكر في رأي الجمهور غير الملكية. وقوله (معلومات) : إقرار لما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتبار هذه الأشهر أشهر للحج، وذلك من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.^{٢٦}

Dalam rangkaian ayat *أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ* adanya penghilangan beberapa kalimat, sekiranya seperti ini *وقت أعمال الحج أشهر* bermakna “Waktu haji merupakan beberapa bulan yang dimaklumi,” yakni bulan Syawal, Dzulq’idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun imam Syafi’i berpendapat bahwa kebajikan-kebajikan ibadah haji selesai pada tiga hari setelah hari raya Idul Adha yakni hari Tasyrik. Bahwa *asyhurun ma’lūmāt* bermakna bulan-bulan tersebut adalah pendapat jumbuh selain imam Malik. Sabda Allah Swt

^{٢٦} وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المجلد الأول، الجزء ١-٢، (دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٣)،

معلومات membenarkan pendapat penduduk Arab zaman jahiliyah yang memandang bulan-bulan haji ini menjadi musim haji serta bermula pada masa Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as.²⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini menghilangkan beberapa kalimat dalam rangkaian ayat الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ أو وقت أعمال الحج أشهر معلومات، أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ yang artinya “Waktu haji merupakan beberapa bulan yang dimaklumi”. Beberapa bulan yang dimaksud ialah bulan Syawal, Dzulqa’idah dan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian imam Syafi’i berpendapat bahwa kebajikan-kebajikan pada ibadah haji selesai pada tiga hari setelah hari raya Idul Adha yakni hari tasyrik. Penggalan ayat مَّعْلُومَاتٌ membenarkan pendapat penduduk Arab zaman jahiliyah yang memandang bulan-bulan haji ini menjadi musim haji serta menjadi awal mula yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as.

وقال ملك: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وفائدة الخلاف :
تظهر فيمن أوقع شيئاً من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال : إن ذا
الحجة كله من أشهر الحج، قال : تم حجه، ولا يلزمه دم بالتأخير. ومن
قال: إلى عشر ذي الحجة، قال: يلزمه دم بالتأخير، كما ذكر
الشوكاني.²⁸

Meskipun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa bulan-bulan haji ialah bulan Syawal, Dzulqa’idah dan sepenuhnya bulan Dzulhijjah. Pengaruh berselisihnya paham ini tampaknya terkait orang yang melakukan salah satu perbuatan haji setelah hari qurban, pandangan orang yang berpahaman bahwa ibadah haji sepenuhnya termasuk

²⁷ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 441-442.

وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، صفحة ٥٧١. ²⁸

bulan haji, berarti hajinya makbul dan tidak berkewajiban untuk membayar *dam* penundaan. Sementara pandangan orang yang berpahaman bawah waktu ibadah haji hanya sepuluh awal dari bulan Dzulhijjah, maka diwajibkan atas dirinya untuk membayar *dam* penundaan, seperti halnya yang diutarakan oleh al-Syaukanī. Makna *al-ḥajju asyhurum ma'lūmāt* ialah bahwasannya waktu haji itu telah ditentukan pada bulan-bulan yang telah diketahui dan bulan ini berdasarkan sunah Rasulullah bukan berdasarkan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.²⁹

Setelah imam Syafi'i menyampaikan pendapatnya mengenai waktu pelaksanaan haji pada paragraf sebelumnya, imam Malik memiliki pendapat yang berbeda, bahwa bulan-bulan haji ialah bulan Syawal, Dzulq'adah dan sepenuhnya bulan Dzulhijjah. Pengaruh berselisihnya pendapat ini tampaknya terkait dengan orang yang melakukan salah satu kebajikan haji setelah hari qurban. Pandangan orang yang berpahaman bahwa ibadah haji sepenuhnya termasuk bulan haji, berarti hajinya makbul dan tidak berkewajiban untuk membayar *dam* penundaan. Sementara pandangan orang yang berpahaman bawah waktu ibadah haji hanya sepuluh awal dari bulan Dzulhijjah, maka ia berkewajiban untuk membayar *dam* penundaan, seperti halnya yang diutarakan oleh al-Syaukanī. Makna *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* adalah waktu haji itu telah ditentukan pada bulan-bulan yang telah diketahui dan bulan ini berdasarkan sunah Rasulullah bukan berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.

وذكر الجصاص الرازي توفيقا بين القولين ، فقال : وقال قائلون : وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة، وأن يكون مراد من قال : وذوا الحجة: أنه بعضه؛ لأنه الحج محالة، إنما هو في بعض الأشهر، لا في

²⁹ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 442.

جميعها؛ لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام (مني) شيء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله: مراده أنها لما كانت هذه الأشهر الحج، كان الاختيار عنده فعل العمرة في غيرها، كما روي عن عمر وغيره من الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج.³⁰

Al-Jaṣṣās al-Rāzī menuturkan teknik memadukan kedua pandangan di atas, kabarnya beberapa orang mengatakan bahwasanya selisih paham ini barangkali bukan selisih paham yang sebenarnya, karena orang yang bertutur kata “dan Dzulhijjah” ialah “sebagian Dzulhijjah”, sebab haji hanya dikerjakan pada beberapa bulan Dzulhijjah, karena tidak adanya selisih paham terkait selesainya waktu mina tidak terdapat lagi manasik haji yang tertinggal. Kelihatannya mereka yang berkata “seluruh Dzulhijjah” merupakan bulan-bulan musim haji, maka mereka berpandangan semestinya umrah dilaksanakan pada selain bulan Syawal, Dzulqā'idah dan Dzulhijjah. Seperti halnya yang dituturkan dari Ibnu 'Umar serta para sahabatnya yang lain bahwa mereka mengusulkan pelaksanaan umrah di luar waktu-waktu haji.³¹

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Jaṣṣās al-Rāzī mengatakan bahwa untuk mendiskusikan kedua pandangan atau pendapat sebelumnya dari dua imam (imam Syafi'i dan imam Malik) adalah bahwa perbedaan pendapat tersebut ini mungkin bukan perbedaan pendapat yang sebenarnya, karena maksud orang yang berkata “dan Dzulhijjah” adalah “sebagian Dzulhijjah”, sebab haji hanya dikerjakan pada sebagian dari bulan-bulan tersebut

³⁰ وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، صفحة ٥٧٢.

³¹ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 442.

bukan diseluruh bulannya. Tidak ada perbedaan pendapat setelah selesainya waktu mina maka tidak ada lagi manasik haji yang tertinggal. Ada kemungkinan juga bahwa maksud orang yang mentakwilkan dengan “seluruh Dzulhijjah” adalah karena bulan-bulan ini (Syawal, Dzulqa’idah dan Dzulhijjah) adalah musim haji, maka sebaiknya ibadah umrah dikerjakan pada selain bulan-bulan tersebut (Syawal, Dzulqa’idah dan Dzulhijjah). Sebagaimana riwayat ibnu ‘Umar serta para sahabatnya yang lain bahwa mereka menganjurkan untuk pelaksanaan umrah dilakukan di luar waktu-waktu haji.

ولا تنازع بين أهل اللغة في تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله: (أشهر معلومات) كم قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيام مني ثلاثة) وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون حججت عام كذا، وإنما الحج في بعضه، ولقيت فلانا سنة كذا، وإنما كان لقاءه في بغضها، وكلمة يوم الجمعة، والمرد البعض، وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت، كان المعقول منه البعض.^{٣٢}

Al-Jaṣṣās melanjutkan tidak ada persaingan di antara para ahli bahasa mengenai bolehnya memahami أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ dengan bulan Syawal, Dzulqa’idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana perkataan Rasulullah Saw “Hari-hari mina ada tiga” sebenarnya hari-hari mina itu hanya dua hari dan sebagian dari hari ketiga, sama halnya dengan kata “Aku bertutur kata dengannya pada jumat lalu” sebenarnya hanya beberapa dari hari itu, yang serupa itu disebut *mafhuumul khithaab* (makna lain

^{٣٢} وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، صفحة ٥٧٢.

dari kata sebenarnya) atau yang disebut dengan makna kias.³³

Kemudian al-Jaṣṣās melanjutkan bahwa tidak ada persaingan di antara para ahli bahasa mengenai bolehnya mengartikan dengan “bulan Syawal, Dzulqā’idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah”, sebagaimana seperti perkataan Rasulullah Saw “Hari-hari mina ada tiga” sebenarnya hari-hari mina itu hanya dua hari dan sebagian dari hari ketiga. Serupa dengan perkataan “aku menunaikan haji pada tahun sekian” padahal hajinya itu hanya pada sebagian dari tahun yang ia kerjakan. Serta sama dengan kalimat “aku berjumpa fulan pada tahun sekian” padahal perjumpaan tersebut hanya ada disebagian tahun tersebut. Serta kalimat “Aku berbincang dengannya pada jumat lalu” sebenarnya hanya beberapa dari hari itu. Contoh kalimat-kalimat tersebutlah yang disebut dengan *mafhuumul khithaab* (makna lain dari kata sebenarnya) atau yang disebut dengan makna kias.

ثم قال: ولقول من يقول: إنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة وجه آخر، وهو ينتظم القولين جميعاً، وهو أن الآية سيقت لبيان أن هذه هي الأشهر التي يكون فيها الحج، بدون تبديل ولا تغيير، على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية من التغيير والتبديل، فكانوا ينسئون الشهور، فيجعلون صفراً المحرم، ويستحلون المحرم، على حسب ما يتفق لهم من الأمور التي يريدون فيها القتال، وكانوا يغيرون في أشهر الحج، فمعنى قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهر، على مقتضى بيان

³³ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 442.

السنة، دون ما كان يفعله أهل الجاهلية من تبديل الشهور، وتأخير الحج
وتقديمه.^{٣٤}

Kemudian al-Jaṣṣās meneruskan, orang yang mengucapkan “Musim atau waktu haji ialah Syawal, Dzulqa’idah dan Dzulhijjah” memiliki makna implikasi lain, yang sebanding dengan kedua pandangan tersebut, yakni ayat itu berfungsi untuk menerangkan terkait bulan-bulan dalam waktu mengerjakan ibadah haji, tiadanya pergantian serta pengalihan yang dahulu dijalankan penduduk Arab zaman Jahiliyah. Membentuk bulan Ṣafar sebagai bulan Muḥarram, kemudian melampaui batasnya, yang demikian mereka kerjakan agar sebanding juga dengan kemauan mereka dalam berperang maupun berjuang. Sementara itu, mereka juga mengganti bulan-bulan haji dengan sabda Allah yang bermakna kebajikan-kebajikan haji itu dikerjakan pada bulan-bulan ini, dengan mengambil urainnya dari hadis Nabi, tanpa mengambil kelaziman penduduk jazirah Arab jahiliyah yang menggantikan bulan-bulan haji serta mengawali dan mengakhiri musim haji.³⁵

Melanjutkan dari paparan al-Jaṣṣās sebelumnya, orang yang mengatakan “Musim atau waktu haji ialah Syawal, Dzulqa’idah dan Dzulhijjah” memiliki maksud lain, yaitu yang cocok dan sebanding dengan kedua pandangan tersebut, yakni ayat itu disebutkan untuk menerangkan bahwa bulan-bulan inilah waktu mengerjakan ibadah haji, tidak ada pergantian serta perubahan yang dahulu dijalankan penduduk Arab pada zaman jahiliyah, di mana mereka mengakhirkan bulan-bukan dan menjadikan bulan Ṣafar menjadi bulan Muḥarram, hal itu mereka lakukan karena agar sesuai dengan keinginan mereka untuk berperang. Mereka juga

^{٣٤} وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، صفحة ٥٧٢.

³⁵ Dikutp dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 442.

mengubah bulan-bulan haji dengan firman Allah “Amalan-amalan haji itu dikerjakan pada bulan-bulan ini, dengan mengambil urainnya dari hadis Nabi, tanpa mengambil kelaziman penduduk jazirah Arab jahiliyah yang menggantikan bulan-bulan haji serta mempercepat dan mengakhiri musim haji.

اختلف السلف وأئمة المذاهب في ذلك، فقال الجمهور غير الشافعية :
يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، و ينعقد حجاً، ولا ينقلب عمرة، ولكنه
مكروه، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس : " من السنة ألا يحرم بالحج إلا
في أشهر الحج " وتكون فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر لبيان أن أفعال
الحج لا تصح إلا فيها، وأما صحة الإحرام في غيرها، فلأنه شرط للحج،
فيحوز تقديمه على أدائه، كتقديم الطهارة على أداء الصلاة. وقل الشافعي :
لا يجوز لأحد أن يهمل بالحج قبل أشهر الحج، و ينعقد إحرامه بالعمرة،
وظاهر الآية يشهد له؛ لأنها جعلت وقت الحج بهذه الأشهر المعلومات، و
الإحرام بالعبادة قبل وقتها لا يجوز، كما لا تجوزنية الظهر قبل الظهر.

Generasi salaf dan para Imam mazhab berbeda pendapat dalam persoalan bolehkan ihram haji dilakukan sebelum bulan haji?. Imam Hanafi, Hanbali dan Malik berkata: ihram haji boleh dilakukan sebelum musim haji dan terhitung sah sebagai haji, tidak berubah menjadi umrah, hanya saja hukumnya makruh. Dalilnya yakni riwayat Bukhari dan Ibnū Abbās: sesuai ajaran Rasulullah, ihram haji hendaknya tidak dikerjakan kecuali pada bulan-bulan haji. Manfaat penentuan waktu haji dengan bulan-bulan ini adalah untuk menjelaskan bahwa amalan-amalan haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan tersebut. Adapun mengenai ihram haji pada selain bulan-bulan itu karena ihram ini adalah syarat untuk haji, maka boleh didahulukan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan Imam Syafi'i

berpendapat bahwa tidak boleh berihram haji sebelum musim haji, jika melakukannya maka ihram tersebut terhitung sebagai umrah. Dalil QS. al-Baqarah ayat 197 ini mendukung pendapat Imam Syafi'i sebab ayat ini menyatakan waktu haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi dan mengihramkan ibadah sebelum waktu ibadah maka tidak boleh, sebagaimana meniatkan shalat zuhur sebelum masuknya waktu zuhur.³⁶

Selanjutnya para ulama salaf dan Imam mazhab berikhtilaf mengenai permasalahan bolehkan ihram haji dilakukan sebelum datangnya bulan haji?. Imam Ḥanafi, Ḥanbali dan Malik berkata: ihram haji boleh dilakukan sebelum bulan haji dan terhitung sah sebagai haji, tidak berubah menjadi umrah, akan tetapi hukumnya makruh. Dalilnya yakni riwayat Imam Bukhari dan Ibnū Abbās: sesuai ajaran Rasulullah, ihram haji hendaknya tidak dikerjakan kecuali pada bulan-bulan haji. Faedah penentuan waktu haji dengan bulan-bulan ini adalah untuk menjelaskan bahwa amalan-amalan haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Adapun mengenai ihram haji pada selain bulan-bulan tersebut dikarena ihram ini adalah syarat untuk ibadah haji, maka boleh didahulukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak boleh berihram haji sebelum datangnya bulan haji, karena jika melaksanakannya maka ihram itu dianggap sebagai umrah. Dalam QS. al-Baqarah ayat 197 ini mendukung pendapat Imam Syafi'i sebab ayat ini menyatakan waktu haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi dan mengihramkan ibadah sebelum waktu ibadah maka tidak boleh, sebagaimana meniatkan shalat zuhur sebelum masuknya waktu zuhur.

Kendati demikian, maka para ulama fiqh dan mufasir sepakat bahwa melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah maka ihramnya sah akan tetapi

³⁶ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 443.

hukumnya makruh. Adapun niat merupakan rukun haji, kemudian wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha.

Kemudian al-Qurṭubī, M. Ali al-Sābūni dan Wahbah al-Zuhaili menerangkan beberapa pendapat para ulama terkait permasalahan *musim haji* ini.

1. Menurut Imam Malik, bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'idah dan seluruhnya bulan Dzulhijjah.
2. Imam Syafi'i beliau juga sependapat dengan Imam Ḥanafi dan Ḥanbali, bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, hingga terbitnya Fajar di hari kurban.³⁷
3. Jumhur ulama (Imam Malik, Syafi'i dan Ḥanbali), mereka berkata bahwa bulan-bulan haji itu adalah pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
4. Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, 'Atha', Mujāhīd serta al-Zuhri berkata bahwa bulan-bulan haji merupakan bulan Syawal, Dzulqa'idah dan seluruhnya bulan Dzulhijjah.
5. Ibnu 'Abbās, al-Sudi, al-Sya'bī dan al-Nakha'i berkata bahwa menurutnya bulan-bulan haji merupakan bulan Syawal, Dzulqa'idah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.³⁸

Berdasarkan pada pendapat para ulama yang dikemukakan di atas yang mana sebelumnya juga telah ditafsirkan dengan periwayatan hadis, ayat Alquran, kemudian juga menggunakan pendapat para sahabat serta *tābi'īn* dan *tābi' tābi'īn*. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka mengenai pemahaman para mufasir terhadap QS. al-Baqarah ayat 197 tentang haji guna untuk saling menguatkan dan melengkapi dalam menjelaskan ayat

³⁷ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk...., hlm. 417-419.

³⁸ Dikutip dari M. Ali al-Sābūni, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfoed...., hlm. 450.

tersebut. Dalam skripsi ini penulis mendapati kesamaan mufasir imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan persoalan waktu ihram haji dan tempat pelaksanaan ibadah haji, persamaan penafsiran ini dikarenakan kitab tafsir mereka merupakan kitab tafsir *aḥkam* bercorak fiqih. Kendati demikian, tidak dapat dimungkiri walaupun mufasir ini berbeda periode dan abad penafsirannya.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili sepakat bahwa waktu ihram haji dapat dikerjakan pada tiga bulan yakni pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah. Adapun melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan haji maka ihramnya sah akan tetapi makruh. Dengan demikian, niat merupakan rukun haji, ibadah haji pokok adalah wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha.



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sumber penafsiran para mufasir dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 197 tentang haji ini. Kitab tafsir *Al-jāmi' li Ahkām Alqurān* merupakan salah satu kitab tafsir abad klasik yang bercorak fiqih karya Imam al-Qurṭubī dalam bidang tafsir. Adapun sumber penafsirannya menggunakan sumber *bi al-Ma'thūr* yang merujuk kepada ayat Alquran dengan Alquran, kepada hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat serta *tābi' tābi'īn*, akan tetapi tidak dipungkiri adanya penggunaan *bi al-ra'yi* dalam penafsirannya. Sama halnya dengan kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān Tafsir al-Ahkām min Alqurān* merupakan salah satu kitab tafsir abad modern yang bercorak fiqih karya M. Ali al-Ṣābūni. M. Ali al-Ṣābūni menggunakan sumber penafsiran *bi al-Ma'thūr* dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat, *tābi'īn* serta pendapat para ulama lainnya, dan tidak menafikan penggunaan *bi al-ra'yi*.

Kitab tafsir *al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu kitab tafsir abad kontemporer yang bercorak fiqih, walaupun digolongkan dalam tafsir abad kontemporer namun sumber penafsiran yang digunakannya merupakan perpaduan antara abad klasik dan modern. Ditinjau dari segi sumber penafsirannya, Wahbah al-Zuhaili menggunakan sumber penafsiran *bi al-iqtirani*, yakni sumber penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-Ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka mengenai pemahaman para mufasir terhadap QS. al-Baqarah ayat 197 tentang haji guna untuk saling menguatkan dan melengkapi dalam menjelaskan ayat tersebut. Dalam skripsi ini penulis mendapati kesamaan mufasir Imam al-Qurṭubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan persoalan waktu

ihram haji. Imam al-Qurtubī, M. Ali al-Ṣābūni dan Wahbah al-Zuhaili sepakat bahwa waktu ihram haji dapat dikerjakan pada tiga bulan yakni pada bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah. Adapun melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan haji maka ihramnya sah akan tetapi makruh. Dengan demikian, niat merupakan rukun haji, ibadah haji pokok adalah wukuf di Arafah pada waktu yang ditentukan yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha.

B. Saran

Pemahaman para mufasir terhadap QS. al-Baqarah ayat 197 tentang haji merupakan salah satu kajian yang berkaitan dengan peran tafsir dalam memahami ayat Alquran. Dengan hadirnya skripsi ini, dapat dijadikan rujukan untuk menambah wawasan terkait tema yang dibahas pada penelitian ini. Di samping itu juga dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut terkait tema ini dengan cakupan yang lebih luas. Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Penulis menaruh harapan kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan dan mendalami penelitian ini sehingga menjadi lebih sempurna.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, Sahlan. *Cara Meraih Kesempurnaan Haji Mabruur*. Cet. I. Jakarta Timur: Studia Press, 2001.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu‘jam al-Mufahras li-alfāzi al-Qur‘ān al-Karīm*. Mesir: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1428.
- ‘Audhah, ‘Ali. *Konkordansi Qur‘an; Panduan dalam Mencari Ayat Qur‘an*. Cet ke-II. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsīr Mawḍū‘i Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman yang Dinamis*, cet.I. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Majdi, Ahmad Abd. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurdin. *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Banda Aceh: PeNA, 2012).
- Al-Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī. *Al-jāmi‘ li Ahkām Alqurān*. Jilid 1 juz 1-2. T.t.p: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1952.
- Al-Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansharī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Terjemahan Muhammad Ibrahim al Hifnawi. T.t.p: Pustaka Azzam. 2007.
- Rifa’i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*. Jilid 1. Terjemahan Asep Sobari., dkk. Jakarta Timur: Al-I’tishom, 2010.
- Al-Ṣabūnī, M. Ali. *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur‘an*. Terjemahan Saleh Mahfoed. Cet. 1. Bandung: PT Al-Ma’arif Bandung, 1994.

- Al-Ṣabūnī, Muhammad Ali. *Rawā'i al-Bayān Tafsir al-Aḥkam min Alqurān*. Cet. I, juz 1. Beirut: Dar ibn 'Abboud, 2004.
- Samsurizal. *Karakteristik Kata Al-Haqq dalam al-Qur'an*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Al-Suhaili, A Solihin. *Tuntunan Super Lengkap Haji dan Umrah*. Cet. I. Pamulang: Cahaya Ilmu, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani., dkk. Cet.I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr Akidah, Syariah & Manhaj*. Jilid I (Juz 1-2). Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani., dkk. Cet.I. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Jilid I (Juz 1-2). Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

Jurnal

- Abiding, Ahmad Zainal dan Eko Zulfikar. Epistemologi Tafsīr al-jami' li Aḥkam *Alquran* karya al-Qurṭubī. Dalam *Jurnal Raden Intan* Vol.11, No.2, (2017).
- Hakim, Arif Rahman. Penggunaan Proses Kognitif Benjamin Samuel Bloom Sebagai Pendekatan dalam Pengembangan Buku Ajar Teknologi Pendidikan di Perguruan Tingkat Agama Islam. Dalam *Jurnal Muslim Heritage* No.2, (2020).
- Hamid, Abdul. Kemungkinan Berhaji Di Luar Dzulhijjah Perspektif Qathi dan Zhanni. Dalam *Jurnal Penelitian* No.1, (2014).
- Hariyadi, Muhammad dan Adib Minanul Cholik. Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi). Dalam *Jurnal al-Burhan* No. 1, (2018).
- Ismail Muhammad dan Makmur. al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Dalam *Jurnal Pappasang* Vol.2, No.2, (2020).

- Kartini, N. Euis., dkk. Telaah Revisi Teori Domain Kognitif Taksonomi Bloom dan Keterkaitannya dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Dalam *Jurnal Basicedu* No.4, (2022).
- Magdalena, Ina., dkk. Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan. Dalam *Jurnal Edukasi dan Sains* No.1, (2020).
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. Tafsīr al-Qurṭubī: Metodologi kelebihan dan kekurangan. Dalam *Jurnal Reflektika* Vol.13, No.1 (2018).
- Syafril dan Fiddian Khairuddin. Paradigma Tafsīr Aḥkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'ū al-Bayan Karya M. Ali al-Ṣābūnī. Dalam *Jurnal Syahadah* Vol.7, No.1, (2017).
- Yunus, Moch. Kajian Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhaili. Dalam *Jurnal Humanistika* Vol.4, No.2, (2018).

Tesis dan Skripsi

- Arifin, Muhammad Patri. “*Rawā’i al-Bayān Tafsīr al-Aḥkam min Alqurān karya M. Ali al-Ṣabūnī (Suatu Kajian Metodologi)*”. Tesis Teologi Islam, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Ngatourrohman, Majid. “*Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas’udi*”. Skripsi IAIN Purwokerto, 2019.
- Rahmawati, Li. “*Memuliakan Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji (Kajian Tematik Ayat Syi’ar-syi’ar Allah dalam Ibadah Haji Menurut Tafsīr al-Munīr dan al-Misbah)*”. Tesis, IIQ Jakarta, 2019.
- Syaeful Amrurozi, “*Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas’udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji*”. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016.

AR - RANIRY